

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 172-177
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10082639)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10082639>

Pembinaan Narapidana Gangguan Kejiwaan Pada Lapas Kelas II A Magelang

Zada Aryaguna^{1*}, Ali Muhammad²
^{1,2}Politeknik ilmu pemasyarakatan
Email: zadaaryaguna@gmail.com

Abstrak

Pembinaan narapidana sudah menjadi sebuah kewajiban yang dilaksanakan di dalam sebuah Lembaga pemasyarakatan. Seluruh warga binaan pemasyarakatan sudah sepatutnya mendapatkan sebuah pembinaan tersebut selama menjalani masa hukuman di lapas. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.12/1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, akan tetapi tidak dijelaskan di dalamnya bagaimana pembinaan bagi seorang WBP yang mengalami gangguan kejiwaan. Maka dari itu menjadi sebuah PR besar bagi upt pemasyarakatan khususnya lapas dalam memberikan perlakuan terlebih dalam hal pembinaan bagi seorang narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa belum adanya kebijakan yang pasti bagi narapidana ODGJ untuk mendapatkan keringanan hukuman serta pembebasan lebih awal dengan pertimbangan pengobatan. Akan tetapi di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang telah berupaya penuh dalam memperlakukan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dengan mengupayakan pengobatan rutin dengan bekerjasama dengan rumah sakit jiwa setempat untuk Upaya kesembuhan narapidana dan dibuktikan dengan telah adanya seorang narapidana yang telah sembuh dari gangguan kejiwaan berkat adanya Upaya yang dilakukan oleh lapas yang melibatkan rumah sakit jiwa agar penanganan dan pengobatan yang diberikan tepat.

Kata kunci : *narapidana, pembinaan, gangguan kejiwaan*

Abstract

The development of prisoners has become an obligation carried out in a correctional institution. All correctional inmates should receive this training while serving their sentence in prison. As stated in Law No.12/1995 concerning Correctional Institutions and Government Regulation no. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates, however, it does not explain how to provide guidance for an Inmate who experiences mental disorders. Therefore, it is a big homework for correctional officers, especially prisons, in providing treatment, especially in terms of guidance for prisoners who experience mental disorders. This research aims to determine the treatment and guidance of prisoners who experience mental disorders. This research also reveals that there is no definite policy for ODGJ prisoners to get reduced sentences and early release with consideration of treatment. However, in the Class II A Magelang Penitentiary, full efforts have been made to treat prisoners who experience mental disorders by seeking routine treatment in collaboration with the local mental hospital for efforts to cure prisoners and this is proven by the existence of a prisoner who has recovered from mental disorders thanks to the presence of Efforts are being made by prisons involving mental hospitals so that the treatment and care given is appropriate.

Keywords : *prisoners, coaching, mental disorders*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 04 November 2023

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan yang dahulu disebut penjara merupakan tempat dimana orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya dapat mengakui kesalahannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukuman yang mereka terima merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka, padahal nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia mereka kurang mendapat perhatian. Misalnya, narapidana bukanlah manusia yang perlu dibina atau dibimbing, tetapi harus dihukum setimpal untuk membalas kejahatan dan kesalahan yang dilakukannya. Ketika Peraturan Penjara tahun 1917 diberlakukan, Indonesia tetap menjadi sebuah negara pada masa kolonialisme Belanda, dimana seluruh sistem hukum penahanan dilakukan menurut hukum yang ada di Eropa khususnya Belanda. Lembaga pemasyarakatan sebagai sistem peradilan di Indonesia mengalami proses pasca persidangan (setelah persidangan) ketika serangkaian proses sistem penegakan hukum diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan dan penetapan hakim. Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi penegakan hukum, khususnya sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi orang yang dalam proses persidangan pidana dinyatakan bersalah melanggar hukum dan harus menjalani hukumannya.

Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis, dkk, 2014) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya salah satunya adalah pembinaan di dalam lapas. Terlepas dari bagaimana keadaannya seorang narapidana tentu wajib mendapatkan pembinaan karena itu menjadi hakekat dasar ia berada di lapas dan merupakan sebuah perlakuan yang harus diberikan oleh lapas kepada seorang narapidana entah bagaimana caranya terlebih bagi narapidana yang berbeda dengan lainnya seperti narapidana berkebutuhan khusus maupun narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan tetap harus terpenuhi haknya karena sudah tercantum di dalam undang-undang.

Pembinaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan kerja, jasmani dan rohani narapidana yang dilaksanakan di dalam dan di luar penjara. Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan meliputi kegiatan pengembangan kepribadian dan pribadi. Kegiatan pengembangan kepribadian dan kemandirian meliputi permasalahan yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; kebijaksanaan; sikap dan perilaku; kesehatan fisik dan mental; kesadaran hukum; reintegrasi sosial yang sehat; Keterampilan profesional; dan pelatihan kejuruan dan produksi. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh petugas lapas yang ditunjuk oleh kepala lapas. Petugas pemasyarakatan yang ditunjuk bertugas sebagai wali bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan harus mengikuti ketentuan tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali yang telah diatur lebih lanjut sesuai Permenkumham No.M. .01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan. Kegiatan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerja sama antar instansi Pemerintah yang terkait. Termasuk diantaranya dapat mengadakan kerja sama dengan UPT Pemasyarakatan lain atau badan kemasyarakatan lainnya. Kerja sama juga terbuka dengan perseorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Lapas wajib melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang ditempatkan dalam wilayah Lapas selama menjalani putusan masa pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

Gangguan jiwa adalah gangguan yang memengaruhi suasana hati, pola pikir, dan perilaku seseorang secara umum. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau masalah keluarga. Pada beberapa kasus, tidak diketahui secara pasti apa penyebab gangguan jiwa. Akan tetapi, kondisi ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni faktor genetik, lingkungan sekitar, maupun gabungan dari kedua faktor tersebut. Gejala gangguan jiwa berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Namun, sejumlah gejala umum yang biasanya dialami oleh pengidap gangguan jiwa adalah:

- 1) Mengalami delusi.
- 2) Mengalami perubahan suasana hati secara drastis, misalnya dari yang gembira menjadi sangat sedih.
- 3) Sering merasa takut secara berlebihan.
- 4) Cenderung menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial.
- 5) Sering merasa emosional dan amarah yang tidak terkendali bahkan sampai melakukan tindak kekerasan.

Secara umum, gangguan jiwa adalah kondisi yang tidak bisa sembuh atau hilang dengan sendirinya, sehingga perlu mendapatkan bantuan dan penanganan langsung dari dokter. Bahkan, kondisi ini bisa memburuk apabila tidak segera ditangani ataupun diobati. Dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dapat memberikan psikoterapi atau konseling serta obat-obatan antidepresan, antipsikotik, dan anticemas yang disesuaikan dengan jenis gangguan jiwa pengidapnya. Pengidap biasanya juga disarankan untuk menjalani terapi, seperti psikoterapi, simulasi otak, atau perawatan di rumah sakit jiwa apabila dibutuhkan.

Dalam tulisan ini menyoroti tentang pembinaan yang dilakukan di lapas kelas II A Magelang dimana untuk diketahui bahwa di dalam Lapas Kelas IIA Magelang terdapat 13 Narapidana yang terindikasi memiliki gangguan terhadap kejiwaannya. Dimana dari ke 13 narapidana ini memiliki gejala yang berbeda-beda, serta memiliki kondisi yang berbeda akan tetapi semuanya sudah terindikasi dengan gangguan kejiwaan. Tentunya dalam melakukan aktivitas sehari-hari narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan ini memiliki perbedaan dengan narapidana yang notabene memiliki kondisi kejiwaan yang normal, baik dari cara ia bersosialisasi, cara ia menerima arahan dan lain sebagainya yang tentu sangat terlihat jelas perbedaan antara narapidana ini dengan rekan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pun seorang narapidana yang memiliki gangguan jiwa juga sulit untuk menerima dengan baik apa yang menjadi sebuah program yang diberikan lapas yang mungkin sudah menjadi sebuah program yang baik yang telah disusun sedemikian rupa demi kebaikan narapidana akan tetapi kondisi yang memaksa pihak lapas harus memikirkan Kembali strategi bagi narapidana yang memiliki perhatian khusus karena tentu apa yang sudah dirancang sedemikian rupa tidak akan berjalan maksimal apabila masih memiliki gangguan kejiwaan.

Penyebab seorang narapidana bisa mengalami gangguan kejiwaan dapat disebabkan oleh beberapa factor, seperti layaknya seorang mausia biasa juga bisa mengalami gangguan jiwa diantaranya adalah

- 1) Memiliki keluarga dengan riwayat gangguan jiwa.
- 2) Persoalan hidup pribadi.
- 3) Konsumsi alkohol secara berlebihan dan menggunakan obat-obatan terlarang.
- 4) Terkena paparan virus, minuman keras, racun, atau obat-obatan saat berada dalam kandungan.
- 5) Menderita penyakit kronis.
- 6) Memiliki pengalaman traumatis dalam hidup.
- 7) Mengalami kerusakan otak.
- 8) Merasa kesepian dan mempunyai hidup yang penuh dengan tekanan.

Diatas adalah beberapa factor penyebab mengapa seseorang bisa mengalami gangguan kejiwaan. Yang paling mecolok dan pasti Masyarakat awam pun tau bahwa

penyebab seorang narapidana mengalami gangguan kejiwaan ialah ia merasa kesepian. Da juga efek dari obat atau alcohol yan pernah ia konsumsi sebelumnya aru berdampak sekarang menjadi salah satu factor yang kuat yang bisa menyebabkan gangguan kejiwaan karena memenag alcohol dan obat yang mereka konsumsi memiliki efek jangka Panjang yang dapat merusak baik fisik maupun psikis

METODE PENELITIAN

Menurut Moris L. Cohen, penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh negara dan komentator dengan penjelasan atau menganalisa aturan-aturan.⁵ Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptis analisis dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum norma maupun doktrin-doktrin hukum dengan pendekatan hukum, berbasis kasus, historis dan konseptual. Sumber data merupakan data sekunder berupa dokumen hukum tingkat pertama, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tingkat ketiga. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui analisis diperoleh melalui penelusuran dokumen kepustakaan, antara lain dokumen dasar hukum berupa peraturan hukum, dokumen hukum sekunder sebagai buku sastra yang berkaitan dengan perkembangan narapidana menderita gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan, resosialisasi, pengamanan hukum, penegakan hukum pidana dan dokumen hukum tersier berupa dokumen yang memberikan informasi mengenai dokumen hukum primer dan sekunder. Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh, data dianalisis secara kualitatif, khusus dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis preskriptif. Dengan melakukan analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif ini, analisisnya dimulai dari analisis hukum yang sistematis. Selain itu, dapat juga dipadukan dengan analisis hukum historis dan komparatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami atau menangkap fenomena yang diteliti. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang berlaku baik terhadap hukum positif tertulis maupun hak positif tidak tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narapidana dengan gangguan jiwa di Indonesia sangat jarang, apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga Pemasyarakatan, bahkan jika ditelusuri di seluruh Lapas Indonesia, banyak sekali kasus narapidana yang menderita gangguan jiwa ringan, namun di kasus narapidana itu gila, itu tidak pernah terjadi. Dengan adanya sebuah perlakuan terhadap narapidana yang awalnya adalah kepenjaraannya yang menerapkan system pembalasan yang kemudian berubah dan bertransformasi ke sebuah system pemasyarakatan yang lebih memperhatikan hak asasi manusia maka secara tidak langsung mengurangi tingkat tekanan dari seorang narapidana itu sendiri sehingga Kesehatan mental seorang narapidana lebuah stabil dan tekanan yang ia terima juga tidak besar dan tidak membuatnya stress. Dengan hal ini adanya narapidanna dengan dengan gagguan kejiwaan dapat diketahui bahwa adanya factor lain yang menyebabkan gangguan kejiwaan.

Pada Lapas kelas II A Magelang 3 orang yang mengalami gangguan kejiwaan disebabkan karena adanya efek obat-obatan dan minuman keras yang pernah ia konsumsi dahulu dalam jumlah yang banyak sehingga dampaknya baru terasa setelah ia berhenti mengkonsumsi barang tersebut ia asangat ketergantungan akan barang tersebut dan dipaksa berhenti sehingga muncul efek serta tekanan yang menyebabkan adanya gangguan jiwanya kemudian ada yang terkena gangguan jiwa dikarenakann adanya sebuah masalah besar yang menghuncam jiwanya disaat ia berjuang. Ada pula salah satu penyebab dari narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan yang disebabkan karena stress pascadramatis (PTSD) dimana

hal ini dialami karena mengalami sebuah trauma akan sebuah kejadian yang terdahulu dan sangat membekas di dirinya sebagai contoh di Lapas Magelang adalah adanya narapidana yang terkena kasus pembunuhan terhadap mertuanya, pada awalnya ia tidak merasakan sesuatu yang mengganjal dan membuatnya menyesal akan tetapi pada suatu saat di kamar sebelahnya terdapat seorang narapidana paruh baya yang diyakini berumur hamper sama dengan mertuanya yang telah ia habisis nyawanya dan dia melihatnya maka timbulah memori buruk akan kejadian yang pernah ia alami dan dari situlah awal ia mengalami gangguan jiwa dan mulai kehilangan akal sehatnya dan cenderung sering melamun dan mulai melupakan merawat dirinya sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan baik dalam cara berfikir, kemauan, emosi, dan tindakan yang berhubungan dengan fisik dan mental yang dapat dilihat dengan berbagai cara, seperti ketegangan, rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, perasaan takut, dan pikiran-pikiran buruk yang dialami oleh seseorang

Dari penjelasan diatas mengenai penyebab gangguan jiwa, terlepas dari semua penyebab itu semua pada dasarnya sama apabila seorang narapidana mengalami gangguan kejiwaan maka akan sulit mengikuti pembinaan yang ada di sebuah Lapas maka dari itu disini pihak lapas perlu memikirkan sebuah cara dalam memberikan pembinaan bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Pada lapas kelas II A Magelang dalam menghadapi hal ini mereka lebih focus untuk memberikan sebuah pengobatan terlebih dahulu kepada narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam hal ini diberikan beberapa treatment atau perlakuan terhadap narapidana tersebut.

Dari hal yang paling simple dan dasar adalah mengenai penempatan kamar dari masing-masing narapidana odgj dimana mereka tidak disendirikan dan masih berbaur dengan teman lainnya akan tetapi masing-masing dari napi odgj dipisah kamarnya hal ini bertujuan untuk tetap memberikan kehidupann sosialisasi yang baik dengan narapidana lainnya sehingga diharapkan proses penyembuhan dapat berjalan lebih cepat dengan bantuan rekan narapidana lainnya dan napi odgj tidak merasa dirinya dikucilkan. Itu salah satu hal dasar yang dilakukan pihak lapas untuk kehidupan sehari-hari mereka.

Kemudian adanya pengawasan khusus terhadap napi odgj yang dilakukan oleh tim poliklinik lapas baik dari dokter maupun perawat lapas yang sekaligus menilai perkembangan dan tingkat gangguan kejiwaan yang di alami sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam melakukan perlakuan berikutnya. Tentunya pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak poliklinik akan tetapi dengan bantuan pengamatan dari regu jaga maupun narapidana lainnya yang khususnya teman sekamar mereka.

Pengawasan ini sangat penting dilakukan guna mengetahui perkembangan dari napi tersebut dan juga tingkatan gangguan kejiwaan yang ia alami untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti bunuh diri, menyerang orang lain, menyakiti diri sendiri, mogok makan dan beberapa permasalahan lainnya. Dengan pengawasan ini juga membantu nantinya menjelaskan gejala dan lain hal kepada dokter kejiwaan untuk bisa diketahui pengobatan apa yang sesuai dilakukan dan obat apa yang tepat diberikan. Dalam hal pengobatan terhadap gangguan jiwa Lapas kelas II A Magelang serius dalam menangani hal ini. Sampai saat ini pihak lapas bekerjasama dengan rumah sakit jiwa Dr soerojo magelang dimana merupakan salah satu rumah sakit jiwa terbaik dan terbesar yang terletak di magelang. Lapas magelang rutin mengantarkan narapidana odgj menuju rumah sakit untuk control dengan dokter jiwa yang sudah handal yang kemudian akan diberikan obat dan treatment lainnya seperti suntik dan terapi, hamper 2 kali dalam sebulan para narapidana odgj ini diantar ununtuk berobat dan control dengan dokter yang samaserta didampingi pihak poliklinik lapas yang kemudian akan melakukan pengobatan selama di lapas atas arahan dan petunjuk dokter jiwa agar proses

penyembuhan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efektif sehingga narapidana tersebut dapat sembuh lebih cepat dan secepatnya bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada di lapas.

Dalam hal ini membuktikan bahwa lapas magelang lebih berfokus terlebih dahulu akan kesembuhan narapidananya yang mengalami gangguan kejiwaan dan diusahakan sembuh secepatnya agar kemudian bisa mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang ada di lapas. Karena memang apabila dipaksakan mengikuti kegiatan pembinaan akan tetapi jiwanya belum sehat maka hal ini bisa dianggap percuma dan tidak efektif dalam pelaksanaannya karena mereka tidak bisa mengikuti dengan baik dan tidak bisa menyerap dengan baik apa yang ada sehingga sayang rasanya apabila mereka harus diikutkan tanpa adanya proses penyembuhan terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Perlakuan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lpas Magelang dilakukan dengan sangat baik dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan hak yang harus diterima oleh narapidana tanpa mengurangi sedikitpun. Pengawasan yang baik serta pendampingan yang baik pula menjadi sebuah titik awal dalam memperlakukan seorang narapidana yang mengalami gangguan jiwa sehingga tetap dapat bersosialisasi dengan narapidana lainnya dan dengan tetap dipersilahkan untuk bersosialisasi dengan narapidana lainnya maka akan membantu proses penyembuhan dan pengawasan.

Belum ada peraturan khusus tentang perawatan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan bagi narapidana sakit atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak termasuk dalam gangguan kejiwaan ada aturan tentang perawatan medis.

Sebelum memberikan sebuah pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan Lapas kelas II A Magelang lebih berfokus untuk proses penyembuhan dari narapidana tersebut, pihak lapas berupaya penuh dalam penyembuhan dengan menggandeng rumah sakit jiwa dan bekerjasama dalam proses penyembuhan baik dengan mengantarkan berobat dan control secara rutin di rumah sakit maupun menyediakan obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter jiwa sehingga nantinya narapidana dapat mencapai titik sembuh dan barulah pihak lapas memberikan sebuah pembinaan yang sesuai kepada narapidana tersebut sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai dan narapidana mendapat manfaat yang baik dan timbulah output yang baik pula karena sudah dilakukan dengan keadaan jiwa yang sehat sehingga dapat berfikir jernih dan normal.

Referensi

- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
 Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seseorangyang-gila-bisa-dipidana>. Diakses tanggal 20 Februari 2016
 Eukaristia Razu Lipuli, *Stress Pada Penghuni Lapas*, Juni 2012, diakses 2 Maret 2014 dari situs : <http://animenekoi.blogspot.com>.
 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.
 Yosep, *Edisi Revisi, Cet. Ke-3, Keperawatan Jiwa*, Bandung, Refika Aditama
 R. Soeroso, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta, Bumi Aksara, 200